



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan ...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : a. Keputusan Hukum Tua Desa Teep Trans Nomor 027/SK-SekrePPS/DS-TT/I-2023

b. Keputusan Hukum Tua Desa Rumoong Bawah Nomor 025/SK-SekrePPS/DRB/I-2023

c. Keputusan Hukum Tua Desa Kapitu Nomor 03 Tahun 2023

d. Keputusan Hukum Tua Kelurahan Rumoong Bawah Nomor 04/PS-PPS/RB/I-2023

e. Keputusan Hukum Tua Desa Teep Nomor 06 Tahun 2023

f. Keputusan Hukum Tua Desa Elusan Nomor 01 Tahun 2023

g. Keputusan Hukum Tua Desa Pondos Nomor Nomor 01 Tahun 2023

h. Keputusan Hukum Tua Kelurahan Kawangkoan Bawah Nomor 03/SK-SekrePPS/Kel-KB/I-2023

i. Keputusan Hukum Tua Desa Tewasen Nomor 02 Tahun 2023

j. Keputusan Hukum Tua Desa Wakan Nomor 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan ...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROMMY H. SAMBUAGA



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG
BARAT KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Ventje Tumanken	Laki-laki	WAKAN	Sekretaris
2	Olivia Aseng	Perempuan	WAKAN	Stat Sekretariat
3	Tri Mulyono	Laki-laki	WAKAN	Stat Sekretariat
1	Eva Patricia Kalalo	Perempuan	PONDOS	Sekretaris
2	Frits Larry Karu, SE.	Laki-laki	PONDOS	Stat Sekretariat
3	Olivia Manembu	Perempuan	PONDOS	Staf Sekretariat
1	Imelda Lintjewas	Perempuan	ELUSAN	Sekretaris
2	Roland Wokas	Laki-laki	ELUSAN	Stat Sekretariat
3	Insandy Lisa Kumayas	Perempuan	ELUSAN	Stat Sekretariat
1	Jefta Tampemawa	Laki-laki	TEWASEN	Sekretaris
2	Resty Monika Turangan	Perempuan	TEWASEN	Staf Sekretariat
3	Juwita Paruntu	Perempuan	TEWASEN	Staf Sekretariat
1	Toar Tambajong	Laki-laki	TEEP TRANS	Sekretaris
2	Densy Lesar	Laki-laki	TEEP TRANS	Staf Sekretariat
3	Hellen Sangkoy	Perempuan	TEEP TRANS	Staf Sekretariat
1	Olivia Kandow, Se	Perempuan	TEEP	Sekretaris


2	Betsi Sondakh, Se	Perempuan	TEEP	Staf Sekretariat
3	Husye Sangkoy	Laki-laki	TEEP	Staf Sekretariat
1	Ivone Manorek	Perempuan	KAPITU	Sekretaris
2	Johnsesken Ubis	Laki-laki	KAPITU	Staf Sekretariat
3	Hana Kadow	Perempuan	KAPITU	Staf Sekretariat
1	Juliana Sumual	Perempuan	KAWANGKOAN BAWAH	Sekretaris
2	Nathaniel R. Kaunang	Laki-laki	KAWANGKOAN BAWAH	Staf Sekretariat
3	Glently Teesen	Laki-laki	KAWANGKOAN BAWAH	Staf Sekretariat
1	Arthur Rendy Wullur	Laki-laki	KEL. RUMOONG BAWAH	Sekretaris
2	Magrita Sumangkut	Perempuan	KEL. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
3	Jeanne Syulce Tilaar	Perempuan	KEL. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
1	Linda Lokey	Perempuan	DES. RUMOONG BAWAH	Sekretaris
2	Finny Kelung	Perempuan	DES. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
3	Rafay Rampisela	Laki-laki	DES. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat

Amurang, 3 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH